

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P SKPD TAHUN LALU</b> 7	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	16
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	26
3.3. Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	42
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d THN 2018 Kabupaten Luwu Utara .....	8
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara .....	15
Tabel 3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Luwu Utara .....	19
Tabel 4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Luwu Utara .....	23
Tabel 5.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara.....	37

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Berkat Rahmat, Taupiq dan Hidayah-Nya jualah sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 dapat selesai.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 2019, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja-P Tahun 2019 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan RENSTRA Periode Tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pihak yang terkait selalu kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini dimasa akan datang. Dan semoga laporan ini berguna bagi pihak yang membutuhkan khususnya bagi. Terima kasih.

Masamba, Agustus 2019  
**KEPALA DINAS,**



**MAS'UD MASSE, SE.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19600613 199203 1 004

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Terwujudnya Rencana Kerja Satuan Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Dalam rangka itu diperlukan penerapan system perencanaan yang matang, jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program kerja masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, efektif, efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2019, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja-P Perubahan Dinas DUKCAPIL merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara.

Ruang lingkup Rencana Kerja adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dalam 1(satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dicapai, RENJA-P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, maka perlu penyusunan Rencana Kerja Perubahan, hal ini dimaksudkan sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja SKPD dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Perubahan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan organisasi terhadap suatu perubahan atas pedoman perencanaan kegiatan yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.
2. Perubahan RENJA Tahun 2019 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

Tujuan

Perubahan Renja Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2019. Tujuan Penyusunan Perubahan RENJA Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan yang terjadi di SKPD, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Tersedianya acuan penyusunan perubahan anggaran Dukcapil Tahun 2019 dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Dukcapil Tahun 2019.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi :

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan SKPD, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD

#### BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

- a. **Evaluasi Pelaksanaan Renja-P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas**

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1) pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sudah disahkan.

**b. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

**c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.**

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telaahan terhadap Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, dan penentuan Isu-isu Strategis;

**d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

**Berisikan uraian mengenai**

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

**e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

## BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bab ini memuat Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Bab ini memuat tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD-P, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

## **BAB. II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas DUKCAPIL tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), yang mengacu pada APBD Tahun 2017 dan target Tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas DUKCAPIL berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas DUKCAPIL tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 1. Hasil evaluasi Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pengukuran indikator kinerja Program out come dan kegiatan tahun 2018 sebesar 103.57%, sedangkan capaian sedangkan Capaian Renstra outcome hingga tahun 2017 sebesar 53.99% dengan kategori capaian sangat tinggi.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas DUKCAPIL mendapatkan alokasi dana APBD dan DAK Non Fisik untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 6.535.705.908,- (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus lima Ribu Sembilan ratus delapan Rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.012.564.100,- (Tiga Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.540.089.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus empat Puluh Juta delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang telah direalisasikan sebesar Rp. 6.535.705.908,- (Enam Milyar lima Ratus Tiga Puluh lima Juta tujuh Ratus lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah),- terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.011.071.072,- (Tiga Milyar Sebelas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.524.634.836,- (Tiga Milyar lima ratus Dua Puluh empat Juta Enam Ratus tiga Puluh empat ribu delapan Ratus tiga Puluh Enam Rupiah). Atau 99.74%.

Dana DAK Non Fisik melalui Dana Tugas Pembantuan Sebesar Rp.1.202.043.000,- (Satu Milyar dua Ratus Dua ribu empat ratus tiga Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp.1.201.077.350,- (Satu milyar dua Ratus satu juta tujuh puluh tujuh Ribu tiga Ratus lima Puluh Rupiah) atau sebesar 99.92%.











## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan Tabel. 2, indikator fungsi pelayanan berdasarkan RPJMD 2016 – 2021 terdapat 1 sasaran dengan 7 indikator. Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari Misi Satu RPJMD.

1. *Sasaran meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* dengan sasaran yaitu :

Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari Misi kesatu PJMD.

Program Pendukung :

1. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ada 7 indikator yaitu Persentase penduduk memiliki KTP-EL, Persentase penduduk memiliki KIA, persentase penduduk memiliki KK, persentase penduduk akte kelahiran, persentase penduduk memiliki akta kematian, persentase penduduk memiliki akta perkawinan (non muslim) dan persentase penduduk memiliki akta perceraian (non muslim), Indikator Persentase penduduk memiliki KTP-EL kondisi awal tahun 2016 adalah sebesar 67.62% dan hingga tahun 2017 meningkat menjadi 70.44% terjadi peningkatan kepemilikan KTP sebesar 104.17 %. Sedangkan realisasi capaian tahun 2018 sebesar 93.90 % Terjadi kenaikan sebesar 133.30% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan identitas penduduknya dan peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan. Indikator Persentase KIA belum terealisasi ditahun 2016-2018 dikarenakan belum adanya sarana prasarana memadai sehingga kia yang belum diberlakukan. persentase penduduk memiliki KK pada awal tahun 2016 sebesar 77.93% dan hingga tahun 2017 sebesar 78.37% terjadi kenaikan sebesar 100.56% dari tahun 2017. Sedangka realisasi tahun 2018 sebesar 88.14% terjadi kenaikan sebesar 112.47%.Hal ini disebabkan adanya

peningkatan layanan terhadap penduduk serta tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat, persentase penduduk akte kelahiran pada awal tahun 2016 sebesar 29.02% dan hingga tahun 2017 sebesar 39.91% terjadi kenaikan sebesar 137.53%. sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 44.81%, terjadi kenaikan sebesar 112.28%. hal ini terjadi karena pelayanan langsung kemasyarakatan semakin meningkat dan melakukan inovasi-inovasi pelayanan. persentase penduduk memiliki akta kematian pada awal tahun 2016 sebesar 0.72% sedang tahun 2017 terealisasi sebesar 1.93% terjadi kenaikan sebesar 268.05%, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 7.45%, terjadi kenaikan sebesar 386.01%, hal ini disebabkan karena pelayanan terintegrasi setiap ada perubahan kartu keluarga akibat meninggal maka otomatis dibuatkan akta kematiannya sehingga pelayanan terintegrasi sangat membantu dalam peningkatan kepemilikan akta kematian warga, pelayanan terintegrasi ini bisa terbit 1-4 dokumen kependudukan dengan satu berkas. persentase penduduk memiliki akta perkawinan (non muslim) pada awal tahun 2016 sebesar 12.15% dan hingga tahun 2017 sebesar 21.76% terjadi kenaikan sebesar 179.09% sedang realisasi tahun 2018 sebesar 35.53% terjadi kenaikan sebesar 163.28%. hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan peningkatan kerjasama pendeta se kabupaten luwu utara guna peningkatan kepemilikan akta perkawinan bagi non muslim. Dan indikator persentase penduduk memiliki akta perceraian (non muslim) sejak awal tahun 2016 terealisasi sebesar 0.22% sedang tahun 2017 teralisasi sebesar 0.44% terjadi peningkatan sebesar 200%, sedang realisasi tahun 2018 sebesar 0.66% terjadi kenaikan sebesar 150%, peningkatan disebabkan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk memiliki dokumen akta perceraian karena hal ini adalah salah satu bukti hukum dalam perceraian.



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maka dapat diketahui dan diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Masalah utama yang dihadapi adalah :

- a. Masih Kurangnya sumber daya aparat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini menyebabkan sulitnya memberikan penjelasan terhadap pelayanan. Penyebabnya adalah terbatasnya anggaran untuk melatih SDM aparat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. (peningkatan kapasitas aparat).
- b. Masih rendahnya minat masyarakat. Penyebabnya adalah rendahnya kedisiplinan masyarakat terhadap pentingnya identitas penduduk untuk mengurus identitasnya. Dan hal lain karena faktor geografis yang sulit terjangkau.
- c. Belum maksimalnya sarana dan prasarana, hal ini disebabkan karena sulitnya jaringan untuk mengakses proses perekaman dan pencetakan KTP. Dan masih kurangnya ketersediaan blangko KTP-EL di pusat sehingga kabupaten mengalami kendala mencetak hasil rekaman. Dan adanya gangguan jaringan sehingga dapat mempengaruhi proses pelayanan. Sehingga perlu adanya peningkatan aplikasi jaringan astinet baik ditingkat kecamatan.
- d. Belum adanya mobil keliling pelayanan langsung di kecamatan, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional. Sehingga pelayanan keliling dikecamatan tidak cepat muda dan murah.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara maka dapat dilihat dari Isu-Isu Strategis, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara melaksanakan 2 bidang kewenangan yaitu: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara di gunakan analisis SWOT.

Analisis lingkungan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

***Kekuatan (Strength):***

- 1) Meningkatkan pengelolaan administrasi Kependudukan yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi SIAK sampai ditingkat Kecamatan.
- 2) Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang konsisten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 3) Penguatan peraturan perundang-undang yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

***Kelemahan (Weakness)***

- 1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.
- 2) Terbatasnya tenaga / SDM dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 4) Kurangnya informasi dan pemanfaatan data kependudukan

***Peluang (Opportunity):***

- 1) Kuatnya kerjasama antar SKPD terkait dukungan pengolahan data dan informasi kependudukan.
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang tinggi.
- 3) Penghapusan biaya layanan administrasi.

***Tantangan (Threat):***

- 1) Tantangan implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertibnya administrasi kependudukan.
- 3) Tuntutan pemenuhan akuntabilitas Kinerja.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada Issu Pembangunan yang tertuang dalam Visi Misi Kabupaten Luwu Utara dan Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terintegrasi melalui Sistem Administrasi kependudukan.
2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait
6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

Jumlah Program/kegiatan yang direview sesuai dengan target renstra dan RPJMD adalah sebanyak 5 program dengan 22 kegiatan dengan 5 bidang yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan. Review ini bertujuan memudahkan dalam melakukan evaluasi capaian target setiap tahunnya sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan dapat menjadi penilaian terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : (1.) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program, (2.) Evaluasi pencapaian prioritas program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, (3.) Membuat rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pencapaian visi dan misi Bupati, (1) Mengidentifikasi kebijakan yang diperlukan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat jelas pada Tabel. 3 berikut :







## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

Tabel 2.5

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019  
KABUPATEN LUWU UTARA**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	-	-	-	-	-

### **BAB. III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Ada 9 program menuju Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “ Indonesia Pintar “, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “ Indonesia Kerja “ dan “ Indonesia Sejahtera “ dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

### 3.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Platform Perubahan

Amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.

Visi Pembangunan Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

**Berdaulat** adalah Setiap Bangsa berhak menentukan nasib sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsa

**Mandiri** adalah Bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Gotong Royong** adalah Intisari dari Ideologi Pancasila 1 Juni 1945, bahwa tanggungjawab membangun bangsa adalah dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

#### **3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu**

##### **Tujuan Misi 1**

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religious
2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan

##### **Tujuan 1**

##### **Sasaran :**

3. Terimplementasi kannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan

##### **Tujuan 2**

##### **Sasaran :**

1. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan

##### **Tujuan Misi 2**

##### **Tujuan 1**

Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat.

**Sasaran :**

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat

**Tujuan 2**

Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu

**Sasaran :**

Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik

**Tujuan Misi 3**

**Tujuan 1**

Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat

**Sasaran :**

Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat

**Tujuan 2**

Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan

**Sasaran :**

1. Meningkatkan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan

**Tujuan 3**

Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya

**Sasaran :**

Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya

**Tujuan Misi 4**

**Tujuan 1**

Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah

**Sasaran :**

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM
3. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industry kreatif cepat tumbuh
4. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa

**Tujuan 2**

Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa.

**Sasaran :**

Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA

**Tujuan 3**

Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang refresentatif

**Sasaran :**

Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

**Tujuan Misi 5**

**Tujuan**

Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan

**Sasaran :**

Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan

**Tujuan Misi 6**

**Tujuan 1**

Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan

**Sasaran :**

1. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/ pantai, dataran rendah, pegunungan, pedesaan dan perkotaan
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat

## **Tujuan 2**

Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke per-kota.

### **Sasaran :**

1. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat

## **Tujuan Misi 7**

### **Tujuan**

Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana dan Perlindungan Konsumen

### **Sasaran :**

1. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
2. Menurunnya jumlah pemakai narkoba
3. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat beberapa **faktor penghambat** dan **pendorong** pencapaian kinerja yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

**Faktor Penghambat ditinjau dari Pelayanan:**

- a. Masyarakat belum sadar akan kaidah universal dan hukum positif Indonesia akan fungsi Administrasi Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil sebagai fungsi hukum, fungsi statistik dan fungsi kelembagaan/pelayanan publik.
- b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan masih kurang.
- c. Perubahan atas peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk belum dilaporkan/dicatatkan ke instansi pelaksana.

Dengan demikian akan sedikit menghambat dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dalam melaksanakan tugas *Misi (1)*: **“Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya”**.

**Faktor Pendorong ditinjau dari Pelayanan:**

- a. Dengan adanya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006. PP Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006 dan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- b. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara.
- c. Adanya kebijakan Nasional yang mendukung program-program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama penerapan KTP-EL.
- d. Data penduduk yang akurat melalui SIAK.
- e. Administrasi Kependudukan merupakan wujud pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan setiap warga negara.
- f. Pelayanan gratis pengurusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Faktor pendorong pelayanan SKPD akan berdampak positif terhadap Misi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mengemban amanat yang telah dicanangkan dalam periode 2016-2021 berkaitan dengan ke I. salah satu variabel yang menentukan tercapainya indeks pembangunan manusia

adalah pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI,**

#### **Visi dan Misi:**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi yang bersangkutan. Untuk mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas maka Visi yang ditetapkan adalah mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Visi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Jangka 2010-2015 adalah *“Tertib Administrasi Kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015”*.

#### **Makna Visi :**

- a. *Tertib Administrasi Kependudukan* : Terciptanya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaporkan diri dan atau keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status dan peristiwa penting yang dialami secara tepat waktu dengan prosedur yang benar
- b. *Pelayanan Prima di bidang Administrasi Kependudukan* : pelayanan pemerintah dalam pendaftaran dan pencatatan serta penerbitan identitas dan akta catatan sipil atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk secara cepat, murah dan memuaskan dengan prinsip-prinsip kompetensi manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menggunakan teknologi informasi secara *on line* dan *real time*
- c. *Penduduk Berkualitas*: penduduk yang memiliki ciri-ciri sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berdaya saing, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin

## Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan setiap instansi dan sasaran yang ingin dicapai yang akan membawa instansi kepada suatu fokus dan merupakan suatu pernyataan tentang eksistensi instansi atau menjawab pertanyaan untuk apa instansi di bentuk dan merupakan langkah-langkah yang akan dijalankan. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut;

- a. Memantapkan ketertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta sistem informasi administrasi kependudukan nasional terpadu dan interaktif ;
- b. Menjadikan perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan nasional dan daerah;
- c. Memperkuat pranata hukum, kelembagaan, dan kepedulian masyarakat dalam administrasi kependudukan

### 3.4 Telaahan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan

#### 3.4.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

### 3.4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

### 3.4.3 Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan

dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

### **3.5 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan demikian secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah di kabupaten luwu utara. Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya rencana tata ruang wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Luwu Utara, yang khususnya berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam menangani berbagai permasalahan menyentuh berbagai aspek yang ada pada masyarakat salah satunya tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan berbagai macam produknya.

### 3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, visi misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Kementerian/Lembaga dan identifikasi masalah tersebut diatas, dibawah ini adalah identifikasi isu-isu strategis:

- a. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi pemerintah dibidang penyelenggaraan adminduk (UU nomor 24 th 2013, PP no 37 th 2007 dan Pepres no 25 th 2008 serta PP no 41 th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus menerus, antar lain melalui:
  - 1) Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem yaitu SIAK.
  - 2) Pemutahiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
  - 3) Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan up to date.
  - 4) Penyediaan SDM secara kuantitas
- b. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
- c. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah dan cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
- d. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- f. untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP).

Identifikasi isu-isu strategi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten luwu utara, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya.

*Faktor internal* organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang undangan.

Sedangkan *faktor eksternal* organisasi meliputi unsur unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

### 3.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Renja-P tahun 2019 adalah program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 adalah tetap mengacu pada :

- Visi dan Misi Luwu Utara yaitu :

**Visi “ *Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal*”**

**Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:**

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terintegrasi melalui Sistem Administrasi kependudukan.
2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait
6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

Dalam Meningkatkan pelayanan public Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2019 melakukan beberapa usulan program/kegiatan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2019 mengusulkan program sebanyak 5 Program dan 22 kegiatan dengan rincian 4 Program rutin dan 1 Program teknis dengan 15 kegiatan rutin dan 7 kegiatan Teknis dengan Total Pagu Anggaran Sebesar Rp. 3.392.247.000,-. Program dan Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang di dalam RPJMD, Renstra, Renja, RKPD dan tidak terdapat Usulan pemangku kepentingan. dapat dilihat pada Tabel.5 berikut:







## **BAB. 1V PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara disusun sebagai Implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan visi dan misi yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Renja-P Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan ataupun perubahan.

Capaian Kinerja out come Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tahun 2018/3 tahun pelaksanaan RPJMD dan Resntra 2016s/d 2021 mencapai 53.99% sedangkan capaian out come tahun 2018 sebesar 103.57% dengan rata-rata kriteria capaian tinggi.

Dan diharapkan pula dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya yaitu 2020 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten dan stakeholder- stakeholder yang lain yang mendukung pada pelayanan di Kabupaten Luwu Utara.

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2019 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Masamba, Agustus 2019  
**KEPALA DINAS,**



**MAS'UD MASSE, SE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19600613 199203 1 004

Tabel 1

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT DAN KESAMPAUAN OUTPUT)	Target RPJMD Tahun 2016 s/d 2017 (Selama periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lain (2017)	Realisasi Target Capaian RPJMD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018		Target Capaian Kinerja dan Anggaran 2018			
			Target	Realisasi		I	II	III	IV	I	II	III	IV	1-3	4-6	7-12	100%		
01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Administrasi Persentase Capaian Target Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>44,33</b>	<b>64,72</b>	<b>44,32</b>	<b>27</b>	<b>64,70</b>	<b>1.974.646,000</b>	<b>384.993,000</b>	<b>597.016,422</b>	<b>104.840,000</b>	<b>483.272,976</b>	<b>64,89</b>	<b>1.861.630,418</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyerat	Jumlah surat dikirim	36.000	16.000	44,44	44	100	1.000,000	795	330,000	265	430,000	0	946,000	84,44	97,60			
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah di pembayaran internet dan tv Kabel	2	0	0	0	12	34.350,000	0	0	6	14.972,700	2	6.551,000	4	33,040			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terbit surat izimnya	39	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah cleaning service	8	0	0	0	1	12.000,000	1	3.000,000	0	2.000,000	0	4.000,000	1	100,000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah di jenis komponen listrik	39	16	41	26	25	20.000,000	2	1.650,000	3	15.647,425	0	23.020,000	5	97,991,425	100,000		
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan dan Perbaikan undangan	Jumlah bahan baku dan perawatan perbulan	49	0	0	0	7	7.000,000	6	1.100,000	4	2.825,000	0	3.840,000	11	4,945,000	93,50		
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	300	0	0	0	37	330.000,000	9	7.233,300	1	60.277,750	0	90.039,400	45	23,999,430	27,62	100,000	
	Bendahan keuangan, Administrasi, Kepegawaian, Kedisiplinan dan Aset Daerah	Jumlah di Laporan keuangan Semester, dan keuangan akhir Tahun, lap. akhir kepegawaian, laporan aset	4	0	0	0	4	25.530,600	1	117,000	1	487,277	0	81.045,000	2	81.033,096	92,8		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBAH DAN PROSUDAMA KAPALART</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana peratur</b>	<b>100</b>	<b>44,72</b>	<b>67,19</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>445.950,000</b>	<b>25</b>	<b>14.544,000</b>	<b>25</b>	<b>348.272,940</b>	<b>25</b>	<b>62.940,000</b>	<b>25</b>	<b>581.964,500</b>	<b>100</b>	<b>480.278,440</b>	<b>98,54</b>
	Pengadaan kendaraan operasional	Jumlah jenis kendaraan operasional yang diadkan	2	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadkan	56	0	0	0	21	351.500,000	0	0	20	330.740,000	1	20.000,000	0	0			
	peneliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	0	0	0	1	70.000,000	0	0	0	0	1	55.000,000	0	15.000,000	100,000		
	peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1	0	0	0	1	40.850,000	1	6.444,000	1	8.891,940	0	4.444,000	0	14.940,900	1	36,458,440	87,25
	peneliharaan rutin/berkala peralatan yang terpelihara	Jumlah di paket peralatan gedung kantor yang terpelihara	1	0	0	0	5	89.500,000	3	7.500,000	2	8.000,000	0	3.000,000	5	89.500,000	100,000		
	peneliharaan rutin/berkala mobil/terpelihara	Jumlah jenis mobil/terpelihara	3	0	0	0	1	5.000,000	1	1.000,000	2	1.682,000	0	1.300,000	0	1.088,000	3	5.000,000	100,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SIPIL PEJABAT DAN KEMERIA KEMERIA DAN KEJANGAN</b>	<b>Sistem Capaian Kinerja DPP</b>	<b>72,80</b>	<b>44,72</b>	<b>64,72</b>	<b>13</b>	<b>64,70</b>	<b>2.250,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>448</b>	<b>2.000,000</b>	<b>44,8</b>	<b>2.500,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000</b>
	Pengusunan laporan Capaian Kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	Jumlah di laporan LKIP, LPP	12	0	0	0	2	2.500,000	0	0	1	500,000	0	0	2	2.500,000	100	100,000	









Tabel 2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI CAPAIAN		CATATAN ANALLISA
					2017	2018	2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL Persentase penduduk yang memiliki KIA Persentase Penduduk Memiliki KK Persentase Penduduk Memiliki Akte Kelahiran Persentase penduduk memiliki Akta Kematian Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan (non muslim) Persentase penduduk memiliki Akta percerahan (non muslim)	%	74.09	82.13	70.44	93.90	90.55	95.86	
			Persentase penduduk yang memiliki KIA	%	0	0	0	0	7.80	20.79	
			Persentase Penduduk Memiliki KK	%	82.34	86.76	78.37	88.14	91.17	95.59	
			Persentase Penduduk Memiliki Akte Kelahiran	%	31.77	34.85	39.91	44.81	42.69	47.44	
			Persentase penduduk memiliki Akta Kematian	%	1.74	6.94	1.93	7.45	12.67	18.91	
			Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan (non muslim)	%	19.82	28.19	21.76	35.53	35.56	45.44	
			Persentase penduduk memiliki Akta percerahan (non muslim)	%	0.35	0.49	0.44	0.66	0.64	0.91	
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Administrasi Pemerintahan	A,B,C,D	60.41	66.70	64.72	66.58	68.50	70.00	

KEPALA DINAS,



MAS'UD MASSE, SE  
PKT : PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP : 19600613 199203 1 004

TABEL 3  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD-P TAHUN 2019  
KABUPATEN LUWU UTARA

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2 06	2 06 01 06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
2 06	2 06 01 06 01	Penyediaan jasasurat menyurat	Dukcapil	Jumlah surat terkirim	600	lbr	Penyediaan jasasurat menyurat	Dukcapil	Jumlah surat terkirim	600	lbr	996,000	
2 06	2 06 01 06 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dukcapil	Jumlah pembayaran internet dan tv kabel	2	jenis	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dukcapil	Jumlah pembayaran internet dan tv kabel	2	jenis	40,402,000	
2 06	2 06 01 06 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dukcapil	Jumlah kendaraan dinas yang diterbitkan surat izinnya	13	dkk	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dukcapil	Jumlah kendaraan dinas yang diterbitkan surat izinnya	13	untk	4,000,000	
2 06	2 06 01 06 08	Penyediaan jasa kebersihan	Dukcapil	Jumlah cleaning service	1	org	Penyediaan jasa kebersihan	Dukcapil	Jumlah cleaning service	1	org	12,000,000	
2 06	2 06 01 06 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/pererangan bangunan kantor	Dukcapil	Jumlah jenis komponen listrik	8	jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/pererangan bangunan kantor	Dukcapil	Jumlah jenis komponen listrik	8	jenis	9,085,000	
2 06	2 06 01 06 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Dukcapil	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUlan	9	jenis	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Dukcapil	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUlan	9	jenis	7,000,000	
2 06	2 06 01 06 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar kab.luwu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	10/30	org/kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar kab.luwu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	10/45	org/kali	249,500,000	
2 06	2 06 01 06 19	Penatausahaan keuangan,adm kepegawaian,ketela ushaan dan aset daerah	Dukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, lap keuangan akhir Tahun, lap. adm kepegawalan, laporan aset	4	dkk	Penatausahaan keuangan,adm kepegawaian,ketela ushaan dan aset daerah	Dukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, lap keuangan akhir Tahun, lap. adm kepegawalan, laporan aset	4	dkk	136,919,000	
2 06	2 06 01 06	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA											
2 06	2 06 01 06 9	pengadaan peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7	jenis	pengadaan peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7	jenis	242,061,000	
2 06	2 06 01 06 22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dukcapil	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	gedung	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dukcapil	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	gedung	70,000,000	
2 06	2 06 01 06 24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dukcapil	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	2	jenis	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara	2	jenis	30,970,000	
2 06	2 06 01 06 28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara	1	paket	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara	1	paket	35,380,000	
2 06	2 06 01 06 29	pemeliharaan rutin/berkala moblier	Dukcapil	Jumlah jenis meubelair yang terpelihara	3	jenis	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah jenis meubelair yang terpelihara	3	jenis	8,000,000	





**TABEL 5**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN**  
**TAHUN 2019 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2020**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

**SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KODE	Ususan/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019			CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<b>2 06</b>	<b>2 06 01 06</b>	<b>PERKANTORAN</b>			<b>458,902,000</b>			<b>573,500,000</b>	
2 06	2 06 01 06 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Luwu Utara	600 lbr	996,000	APBD	600 lbr	1,500,000	
2 06	2 06 01 06 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Luwu Utara	2 jenis	40,402,000	APBD	12 bh	43,500,000	
2 06	2 06 01 06 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Luwu Utara	13 dok	4,000,000	APBD	13 dok	4,000,000	
2 06	2 06 01 06 08	Penyediaan jasa kebersihan	Luwu Utara	1 org	12,000,000	APBD	1 org	12,000,000	
2 06	2 06 01 06 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Luwu Utara	8 jenis	9,085,000	APBD	8 jenis	10,000,000	
2 06	2 06 01 06 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Luwu Utara	9 jenis	7,000,000	APBD	9 jenis	7,500,000	
2 06	2 06 01 06 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar kab,luwu utara	10/40 kali	248,500,000	APBD	50 kali	300,000,000	
2 06	2 06 01 06 19	Penatausahaan keuangan, adm kepegawain, ketata ushaan dan aset daerah	Luwu Utara	4 dok	136,919,000	APBD akhir	4 dok	195,000,000	
<b>2 06</b>	<b>2 06 01 06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>			<b>386,411,000</b>			<b>363,250,000</b>	
2 06	2 06 01 06 9	pengadaan peralatan gedung kantor	Luwu Utara	7 jenis	242,061,000	APBD	7 jenis	276,750,000	
2 06	2 06 01 06 22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luwu Utara	1 gedung	70,000,000	APBD	1 gedung	10,000,000	
2 06	2 06 01 06 24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Luwu Utara	2 jenis	30,970,000	APBD	2 jenis	32,000,000	
2 06	2 06 01 06 28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Luwu Utara	1 paket	35,380,000	APBD	1 paket	36,000,000	
2 06	2 06 01 06 29	pemeliharaan rutin/berkala mobiler	Luwu Utara	3 jenis	8,000,000	APBD	3 jenis	8,500,000	

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2.06	2.06	01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>								50,000,000								110,000,000	
2.06	2.06	01.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah aparatur yang mengikuti latihan	Luwu Utara	0	org				-	APBD		4	org			55,000,000		
2.06	2.06	01.06.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bimtek, workshop, seminar	Luwu Utara	5	org				50,000,000	APBD		5	org			55,000,000		
2.06	2.06	01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>								5,000,000							125,000,000		
2.06	2.06	01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	Luwu Utara	2	dok				5,000,000	APBD		2	dok			30,000,000		
2.06	2.06	01.06.06	Penyusunan Dokumen perencanaan skpd	Jumlah dok renstra, renja, renja-p, RKA, RKA-P, DPA, dan DPA-P	Luwu Utara	0	dok				-	APBD		6	dok			95,000,000		
2.06	2.06	01.15	<b>PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>								2,591,934,000							3,200,255,000		
2.06	2.06	01.15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah tenaga operasional SIAK	Luwu Utara	51/612	org/kali				709,000,000			58/50	org/kali			754,600,000		
				Jumlah tenaga teknis		2								2						
				Jumlah peraturan SIAK yang berfungsi baik		9	Jenis							9	Jenis					
2.06	2.06	01.15.02	Pelatihan pengelola SIAK dan Peningkatan kapasitas pengelola adm, kependudukan dan pencatatan sipil yang terlatih	Jumlah aparat pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terlatih	Dalam dan Luar Kab.Luwu Utara		Org							20	Org			150,000,000		
2.06	2.06	01.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah dokumen yang valid dan update	Luwu Utara	40	buku				85,813,000									
2.06	2.06	01.15.07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah informasi kependudukan	Luwu Utara	4	dok				78,780,000									
				Jumlah buku profil kependudukan		40	buku													
				Jumlah buku agregat kependudukan		250	buku													
2.06	2.06	01.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jml KTP-el yang terbit	Luwu Utara	23,500	keping				1,077,247,000									
				Jumlah KK yang terbit		24,400	lembar													
				Jumlah Penduduk yang meretam		21,538	Org													
				Jumlah kartu identitas Anak (KIA) yang terbit		9,000	keping													
				Jumlah penduduk Pindah/Datang		20,573	Org													
				Jml dokumen kependudukan utk penduduk rentan		-	Org													
				Jumlah Penduduk rentan yang terdata		-	Org													
2.06	2.06	01.15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah aparat pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terlatih	Dalam dan Luar Kab.Luwu Utara	12	Org				100,000,000	APBD								

